



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARBAIN ALS BAIN BIN ILIN;**
2. Tempat lahir : Kembang Habang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Habang Baru Rt.001 Rw.001 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I Arbain als Bain Bin Ilin ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAPI ALS FAJAR BIN MARJUNI;**
2. Tempat lahir : P. K. HILIR;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/4 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Muning Rt.006 Rw.002 Desas Pematang Karangan Hilir Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muhammad Hapi als Fajar Bin Marjuni ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARBAIN Als BAIN Bin ILIN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*pecurian dengan pemberatan*"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARBAIN Als BAIN Bin ILIN dan terdakwa II. MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerendel kunci jendela;
 - 1 (satu) buah obeng;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta



- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa I Arbain als. Bain memiliki tanggungan keluarga seorang ibu dan Terdakwa II Muhammad Hapi masih bersekolah kelas 1 (satu) SMA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-120/07/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **TERDAKWA ARBAIN Als BAIN Bin ILIN bersama-sama dengan TERDAKWA MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kembang Habang Baru Rt.08/Rw.01 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam rumah milik Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN mengajak Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO yang beralamat di Desa Kembang Habang Baru Rt.08/Rw.01 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, kemudian Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN dan Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI berangkat dari warung yang beralamat di simpang empat holing datu sanggul ke rumah korban yakni Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO menggunakan sepeda motor merek Force One (Daftar Pencarian Barang) milik Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN, setibanya di rumah milik Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO, Terdakwa menuju jendela samping rumah milik Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO, kemudian Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI mencongkel jendela tersebut secara bergantian sampai kunci grendel jendela rusak menggunakan obeng belah, setelah jendela tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN dan Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar milik Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO, selanjutnya Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN melihat sebuah tas yang digantung disamping lemari dan setelah tas tersebut dibuka Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN menemukan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam tas, selanjutnya Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN mengambil uang tersebut dan pergi keluar dari rumah bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI melalui jendela yang sama pada saat masuk. Selanjutnya Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN dan Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI menuju sebuah warung di Jalan Houling Desa Tatakan untuk bertemu dengan Saksi AL FAJRIANUR Bin SUPIAN. Di warung tersebut kemudian Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN membagikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari rumah milik Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO dengan rincian Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN mendapatkan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI mendapatkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN berikan kepada Saksi AL FAJRIANUR Bin SUPIAN. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WITA di sebuah warung di Jalan Houling Desa Tatakan, Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARBAIN Als BAIN Bin ILIN dan Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI diamankan oleh saksi ANDREAS PAMUJI Bin GUNAWAN dan saksi BENNY ARYSANDI Bin H. YUSRAN yang merupakan anggota kepolisian polres tapin berdasarkan laporan yang diterima oleh polres tapin.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN dan Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI mengambil uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO adalah untuk Terdakwa miliki dan pergunakan.
- Bahwa Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ILIN dan Terdakwa MUHAMMAD HAPI Bin MARJUNI tidak meminta ijin kepada Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO selaku pemilik dalam mengambil uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SITI RAHAYU Binti SUYONO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Siti Rahayu binti Suyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kehilangan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WITA yang bertempat di Desa Kembang Habang Baru RT 08/ RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat itu rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong karena Saksi Korban sedang mengantar anak ke sekolah dan suami Saksi Korban sedang bekerja;
 - Bahwa Saksi Korban berangkat mengantar anak sekolah pada pukul 08.30 WITA dan baru kembali pulang ke rumah pada pukul 10.00 WITA;
 - Bahwa pada saat meninggalkan rumah, pintu dan jendela rumah Saksi Korban seluruhnya dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban pulang ke rumahnya, Saksi Korban mendapati pintu lemari di ruang tamu telah terbuka, pintu lemari dalam kamar sudah terbuka, kamar dalam keadaan acak-acakan, jendela samping kanan rumah dalam keadaan terbuka dan grendel nya rusak, serta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diletakkan di dalam tas di samping lemari sudah tidak ada;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban datang ke rumah pintu depan rumah masih terkunci namun jendela samping kanan rumah dalam keadaan terbuka dan grendel nya lepas sehingga jendela tersebut tidak dapat dikunci kembali;
 - Bahwa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Korban;
 - Bahwa rumah Saksi Korban tidak dikelilingi pagar dan keadaan sekitar rumah Saksi Korban sepi tidak berdekatan dengan rumah warga lain;
 - Bahwa ukuran jendela rumah Saksi Korban yang rusak tersebut memungkinkan untuk dimasuki orang dewasa dan jendela tersebut tidak dilengkapi dengan teralis;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi Korban menelepon suaminya dan melapor ke Polsek Salambabaris;
 - Bahwa malam harinya Saksi Korban mendapat kabar bahwa pelaku yang mengambil uang Saksi Korban telah ditangkap di sebuah warung;
 - Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa kepada Saksi Korban dan uang Saksi Korban yang hilang tidak kembali;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Akhmad Suyanto bin Marman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Saksi Korban
- Bahwa Saksi Korban kehilangan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WITA yang bertempat di Desa Kembang Habang Baru RT 08/ RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Saksi Korban;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong karena Saksi Korban sedang mengantar anak ke sekolah dan suami Saksi Korban sedang bekerja di PT BRE;
 - Bahwa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Korban;
 - Bahwa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut disimpan di dalam tas coklat yang digantung di samping lemari kamar;
 - Bahwa pada saat meninggalkan rumah, pintu dan jendela rumah Saksi Korban seluruhnya dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapat telepon dari Saksi Korban yang mengabari bahwa rumah sudah dalam keadaan acak-acakan dan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salambabaris;
 - Bahwa malam harinya Saksi Korban mendapat kabar bahwa pelaku yang mengambil uang Saksi Korban telah ditangkap di sebuah warung;
 - Bahwa rumah Saksi Korban tidak dikelilingi pagar dan keadaan sekitar rumah Saksi Korban sepi tidak berdekatan dengan rumah warga lain;
 - Bahwa ukuran jendela rumah Saksi Korban yang rusak tersebut memungkinkan untuk dimasuki orang dewasa dan jendela tersebut tidak dilengkapi dengan teralis;
 - Bahwa total kerugian yang diderita Saksi dan Saksi Korban kehilangan uang dan biaya perbaikan jendela adalah sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Al Fajrianur bin Supian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang berada di warung kemudian Terdakwa I memberi uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa I Arbain tersebut merupakan uang yang diambil oleh Terdakwa I Arbain dari orang lain dan Saksi juga tidak memiliki rasa curiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I Arbain mengambil uang tersebut;
- Bahwa dari uang yang diberikan Terdakwa I Arbain tersebut Saksi membeli minuman beralkohol sebanyak 10 (sepuluh) botol seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dipergunakan Saksi untuk membayar hutang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di warung tempat Para Terdakwa dan Saksi minum alkohol bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pada saat itu sama-sama dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata uang yang diberikan oleh Terdakwa I Arbain adalah uang yang diambil dari orang lain, pada saat Para Terdakwa tertangkap dan diperiksa oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

4. Saksi Benny Arysandi S.Sos bin H. Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi sedang piket di Polsek Salambabaris kemudian Saksi Korban dan suaminya datang melaporkan bahwa Saksi Korban telah kehilangan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumahnya yang beralamat di di Desa Kembang Habang Baru RT 08/ RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi TKP dan ditemukan adanya bekas congkelan pada jendela samping rumah Saksi Korban, serta grendel pada jendela tersebut sudah rusak terlepas;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.00 WITA tengah malam Saksi bersama anggota kepolisian yang lain sedang berpatroli di sebuah warung di jalan hauling batu bara Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Disana Saksi melihat Para Terdakwa dan Saksi Fajri sedang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan menceritakan ada seseorang yang kehilangan uang di rumahnya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Terdakwa dalam keadaan mabuk, Para Terdakwa langsung mengakui bahwa mereka yang telah masuk ke dalam rumah dan mengambil uang Saksi Korban. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Fajri ke Polsek Salam Babaris;

- Bahwa setelah Para Terdakwa dalam kondisi sadar Saksi melakukan interogasi lebih lanjut dan benar Para Terdakwa mengakui bahwa mereka telah mengambil uang milik Saksi Korban dengan cara awalnya Para Terdakwa mengendarai sepeda motor air force milik Terdakwa I, setelah sampai di depan rumah Saksi Korban Terdakwa I memiliki ide untuk masuk ke rumah tersebut sambil mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II menyetujuinya. Terdakwa I mengambil obeng dari dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa I mencoba mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan obeng yang dibawanya namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa I mencoba mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga ikut mencongkel jendela samping sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian hingga akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka;

- Bahwa setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut dan Terdakwa II menunggu di luar untuk memantau situasi;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa I membuka lemari dan mengacak-acak kamar korban lalu Terdakwa I mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas cokelat yang digantung di samping lemari kamar korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II menyusul ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang sudah dicongkel tersebut dan membuka lemari yang terletak di ruang tamu namun Terdakwa II tidak mengambil apa-apa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang sama;

- Bahwa dari uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Fajri untuk membeli minuman beralkohol;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok serta alkohol pada hari itu hingga hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa II menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menyewa room karaoke dan habis pada hari itu juga;
 - Bahwa barang bukti berupa obeng yang digunakan Para Terdakwa untuk mencongkel jendela adalah milik Terdakwa I Arbain dan disita dari motor Terdakwa I Arbain;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

5. Saksi Andryas Pamuji bin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi sedang piket di Polsek Salambabaris kemudian Saksi Korban dan suaminya datang melaporkan bahwa Saksi Korban telah kehilangan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumahnya yang beralamat di di Desa Kembang Habang Baru RT 08/ RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi TKP dan ditemukan adanya bekas congkolan pada jendela samping rumah Saksi Korban, serta grendel pada jendela tersebut sudah rusak terlepas;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.00 WITA tengah malam Saksi bersama anggota kepolisian yang lain sedang berpatroli di sebuah warung di jalan hauling batu bara Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Disana Saksi melihat Para Terdakwa dan Saksi Fajri sedang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan menceritakan ada seseorang yang kehilangan uang di rumahnya, oleh karena Para Terdakwa dalam keadaan mabuk, Para Terdakwa langsung mengakui bahwa mereka yang telah masuk ke dalam rumah dan mengambil uang Saksi Korban. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Fajri ke Polsek Salam Babaris;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dalam kondisi sadar Saksi melakukan interogasi lebih lanjut dan benar Para Terdakwa mengakui bahwa mereka

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengambil uang milik Saksi Korban dengan cara awalnya Para Terdakwa mengendarai sepeda motor air force milik Terdakwa I, setelah sampai di depan rumah Saksi Korban Terdakwa I memiliki ide untuk masuk ke rumah tersebut sambil mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II menyetuinya. Terdakwa I mengambil obeng dari dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa I mencoba mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan obeng yang dibawanya namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa I mencoba mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga ikut mencongkel jendela samping sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian hingga akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka;

- Bahwa setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut dan Terdakwa II menunggu di luar untuk memantau situasi;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa I membuka lemari dan mengacak-acak kamar korban lalu Terdakwa I mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas cokelat yang digantung di samping lemari kamar korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II menyusul ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang sudah dicongkel tersebut dan membuka lemari yang terletak di ruang tamu namun Terdakwa II tidak mengambil apa-apa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang sama;

- Bahwa dari uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Fajri untuk membeli minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok serta alkohol pada hari itu hingga hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menyewa room karaoke dan habis pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa obeng yang digunakan Para Terdakwa untuk mencongkel jendela adalah milik Terdakwa I Arbain dan disita dari motor Terdakwa I Arbain;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat di persidangan:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Arbain als. Bain bin Ilin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah warung di jalan hauling batu bara Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Para Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Siti Rahayu di rumahnya yang terletak di Desa Kembang Habang Baru RT 08/ RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa I sedang berada di warung di jalan hauling batu bara bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan-jalan mengendarai sepeda motor force one milik Terdakwa I. Sesampainya di depan rumah Saksi Korban yang terlihat kosong dan sepi, Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil uang dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan kata-kata "kalo mau duit?", lalu Terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah memantau rumah Saksi Korban dan sudah memastikan bahwa rumah Saksi Korban sedang kosong pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil obeng dari dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa I mencoba mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan obeng yang dibawanya namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa I mencoba mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut mencongkel jendela samping sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian hingga akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka;

- Bahwa setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut dan Terdakwa II menunggu di luar untuk memantau situasi;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa I membuka lemari dan mengacak-acak kamar korban lalu Terdakwa I mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas cokelat yang digantung di samping lemari kamar korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II menyusul ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang sudah dicongkel tersebut dan membuka lemari yang terletak di ruang tamu namun Terdakwa II tidak mengambil apa-apa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang sama;

- Bahwa dari rumah Saksi Korban, Para Terdakwa menuju ke warung dan sempat berhenti di pinggir jalan untuk menghitung uang yang diambilnya tersebut;

- Bahwa dari uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Fajri untuk membeli minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok serta alkohol pada hari itu hingga hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menyewa room karaoke dan habis pada hari itu juga;

- Bahwa barang bukti berupa obeng yang digunakan Para Terdakwa untuk mencongkel jendela adalah milik Terdakwa I Arbain dan disita dari motor Terdakwa I Arbain;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta



2. Terdakwa II **Muhammad Hapi bin Marjuni** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah warung di jalan hauling batu bara Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Para Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Siti Rahayu di rumahnya yang terletak di Desa Kembang Habang Baru RT 08/ RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa I sedang berada di warung di jalan hauling batu bara bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan-jalan mengendarai sepeda motor force one milik Terdakwa I. Sesampainya di depan rumah Saksi Korban yang terlihat kosong dan sepi, Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil uang dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan kata-kata "kalo mau duit?", lalu Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah memantau rumah Saksi Korban dan sudah memastikan bahwa rumah Saksi Korban sedang kosong pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil obeng dari dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa I mencoba mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan obeng yang dibawanya namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa I mencoba mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II juga ikut mencongkel jendela samping sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian hingga akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka;
- Bahwa setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut dan Terdakwa II menunggu di luar untuk memantau situasi;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa I membuka lemari dan mengacak-acak kamar korban lalu Terdakwa I mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas coklat yang digantung di samping lemari kamar korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II menyusul ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang sudah dicongkel tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lemari yang terletak di ruang tamu namun Terdakwa II tidak mengambil apa-apa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang sama;

- Bahwa dari rumah Saksi Korban, Para Terdakwa menuju ke warung dan sempat berhenti di pinggir jalan untuk menghitung uang yang diambilnya tersebut;

- Bahwa dari uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Fajri untuk membeli minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok serta alkohol pada hari itu hingga hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menyewa room karaoke dan habis pada hari itu juga;

- Bahwa barang bukti berupa obeng yang digunakan Para Terdakwa untuk mencongkel jendela adalah milik Terdakwa I Arbain dan disita dari motor Terdakwa I Arbain;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil uang senilai Rp3.000.000,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gerendel kunci jendela;
2. 1 (satu) buah obeng;
3. Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas warna coklat;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 karena sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Para Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Siti Rahayu di rumahnya yang terletak di Desa Kembang Habang Baru RT 08/ RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa I Arbain sedang berada di warung di jalan hauling batu bara bersama dengan Terdakwa II Muhammad Hapi, kemudian Terdakwa I Arbain dan Terdakwa II Muhammad Hapi berjalan-jalan mengendarai sepeda motor force one milik Terdakwa I Arbain. Sesampainya di depan rumah Saksi Korban Siti Rahayu yang terlihat kosong dan sepi, Terdakwa I Arbain memiliki ide untuk mengambil uang dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa I Arbain mengajak Terdakwa II Muhammad Hapi, dan Terdakwa II Muhammad Hapi menyetujuinya;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I Arbain mengambil obeng dari dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa I Arbain mencoba mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan obeng yang dibawanya namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa I Arbain mencoba mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II Muhammad Hapi juga ikut mencongkel jendela samping sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian hingga akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka;
4. Bahwa setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa I Arbain masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut dan Terdakwa II Muhammad Hapi menunggu di luar untuk memantau situasi;
5. Bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa I Arbain membuka lemari dan mengacak-acak kamar korban lalu Terdakwa I Arbain mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas coklat yang digantung di samping lemari kamar korban;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II Muhammad Hapi menyusul ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang sudah dicongkel tersebut dan membuka lemari yang terletak di ruang tamu namun Terdakwa II Muhammad Hapi tidak mengambil apa-apa;
7. Bahwa setelah berhasil mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa I Arbain dan Terdakwa II Muhammad Hapi keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang sama;
8. Bahwa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dibagi-bagi sehingga Terdakwa I Arbain mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Muhammad Hapi mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi AI Fajrianur untuk membeli minuman beralkohol;
9. Bahwa Terdakwa I Arbain menggunakan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok serta alkohol pada hari itu hingga hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti;
10. Bahwa Terdakwa II Muhammad Hapi menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menyewa room karaoke dan habis pada hari itu juga;
11. Bahwa barang bukti berupa obeng yang digunakan Para Terdakwa untuk mencongkel jendela adalah milik Terdakwa I Arbain dan disita dari motor Terdakwa I Arbain;
12. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Korban Siti Rahayu mengalami kerugian senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena uang yang hilang tidak kembali dan Saksi Korban mengeluarkan biaya untuk perbaikan jendela yang rusak akibat dicongkel oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Arbain als. Bain bin Ilin** dan **Terdakwa II Muhammad Hapi bin Marjuni** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Para Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Para Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Setiap Orang” telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “*Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri*”



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Para Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Siti Rahayu di rumahnya yang terletak di Desa Kembang Habang Baru RT 08/ RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang tersebut Para Terdakwa membawa uang tersebut keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang dicongkelnya kemudian Para Terdakwa membagi uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan



suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Para Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Siti Rahayu di rumahnya yang terletak di Desa Kembang Habang Baru RT 08/ RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dibagi-bagi sehingga Terdakwa I Arbain mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Muhammad Hapi mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi AI Fajrianur untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arbain menggunakan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok serta alkohol pada hari itu hingga hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Hapi menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menyewa room karaoke dan habis pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa I Arbain sedang berada di warung di jalan hauling batu bara bersama dengan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hapi, kemudian Terdakwa I Arbain dan Terdakwa II Muhammad Hapi berjalan-jalan mengendarai sepeda motor force one milik Terdakwa I Arbain. Sesampainya di depan rumah Saksi Korban Siti Rahayu yang terlihat kosong dan sepi, Terdakwa I Arbain memiliki ide untuk mengambil uang dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa I Arbain mengajak Terdakwa II Muhammad Hapi, dan Terdakwa II Muhammad Hapi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Arbain mengambil obeng dari dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa I Arbain mencoba mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan obeng yang dibawanya namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa I Arbain mencoba mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II Muhammad Hapi juga ikut mencongkel jendela samping sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian hingga akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa I Arbain masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut dan Terdakwa II Muhammad Hapi menunggu di luar untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa I Arbain membuka lemari dan mengacak-acak kamar korban lalu Terdakwa I Arbain mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas coklat yang digantung di samping lemari kamar korban;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II Muhammad Hapi menyusul ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang sudah dicongkel tersebut dan membuka lemari yang terletak di ruang tamu namun Terdakwa II Muhammad Hapi tidak mengambil apa-apa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa I Arbain dan Terdakwa II Muhammad Hapi keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang sama;

Menimbang, bahwa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dibagi-bagi sehingga Terdakwa I Arbain mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Muhammad Hapi mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Al Fajrianur untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna/ baik, utuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa I Arbain mengambil obeng dari dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa I Arbain mencoba mencongkel jendela belakang rumah tersebut menggunakan obeng yang dibawanya namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa I Arbain mencoba mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II Muhammad Hapi juga ikut mencongkel jendela samping sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian hingga akhirnya jendela tersebut berhasil dibuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa I Arbain masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut dan Terdakwa II Muhammad Hapi menunggu di luar untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa I Arbain membuka lemari dan mengacak-acak kamar korban lalu Terdakwa I Arbain mengambil uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas coklat yang digantung di samping lemari kamar korban;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II Muhammad Hapi menyusul ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang sudah dicongkel tersebut dan membuka lemari yang terletak di ruang tamu namun Terdakwa II Muhammad Hapi tidak mengambil apa-apa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa I Arbain dan Terdakwa II Muhammad Hapi keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang sama;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dan disimpannya di dalam sepeda motor force one dan obeng tersebut bukan merupakan perkakas yang seharusnya digunakan untuk membuka jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa membuka jendela menggunakan obeng merupakan bentuk perbuatan “memakai anak kunci palsu”, dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gerendel kunci jendela yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Korban Siti Rahayu maka dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Siti Rahayu;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I Arbain als Bain bin Ilin memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa II Muhammad Hapi bin Marjuni masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Arbain als. Bain bin Ilin** dan Terdakwa II **Muhammad Hapi bin Marjuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerendel kunci jendela;
 - 1 (satu) buah obeng;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Rahayu;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

AULIA RACHMI, SH.,MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rta